

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR DAN PUTUSAN *VERSTEK*

CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

3.1 Sejarah Pengadilan Agama Batusangkar

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Batusangkar tidak terlepas dari dinamika sosial keagamaan masyarakat Minangkabau yang sejak lama telah menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Islam, terutama dalam urusan keluarga dan perdata Islam. Sebelum lembaga ini berdiri secara formal, persoalan-persoalan keagamaan khususnya di bidang perkawinan ditangani secara adat dan informal oleh para tokoh agama setempat, salah satunya dikenal dengan sebutan *Tuanku Lapan Jenis*. Mereka menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga menurut syariat, meskipun saat itu belum ada lembaga resmi yang mengakomodasi fungsi tersebut dalam kerangka kelembagaan negara. Tonggak sejarah penting terjadi pada tanggal 29 November 1958, ketika Surat Keputusan Menteri Agama No. B/IV/C.6/6509 diterbitkan. Melalui keputusan inilah Pengadilan Agama Batusangkar secara resmi dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melembagakan peradilan agama di tingkat daerah. Pembentukan ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam yang telah lama hidup dalam praktik masyarakat, sekaligus sebagai langkah untuk menyesuaikan dengan sistem hukum nasional.

Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Batusangkar terus berkembang, baik dari segi kelembagaan, struktur, maupun kewenangan. Hal ini sejalan dengan perkembangan perundang-undangan di bidang peradilan agama, seperti diaturnya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Saat ini, Pengadilan Agama Batusangkar merupakan bagian integral dari sistem Peradilan Agama di Indonesia di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan ini

bertugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, hingga perkara ekonomi syariah. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Batusangkar tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi garda depan dalam penegakan keadilan berbasis syariat Islam yang berlandaskan asas profesionalitas, integritas, dan pelayanan publik yang humanis. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan dukungan regulasi yang terus berkembang, Pengadilan Agama Batusangkar hadir sebagai institusi yang menjembatani nilai-nilai agama dengan sistem hukum nasional, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan dalam ranah hukum Islam.

Profil Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar merupakan salah satu institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan peradilan yang berkaitan dengan perkara-perkara hukum Islam, seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, hibah, wakaf, dan sengketa ekonomi syariah. Kehadirannya menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Muslim di wilayah ini terhadap lembaga peradilan yang dapat memberikan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara historis, Pengadilan Agama Batusangkar berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tertanggal 29 November 1958 Nomor B/IV/C.6/6509.

Surat keputusan ini dikeluarkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Peraturan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah pusat dalam mengembangkan sistem peradilan agama di wilayah-wilayah luar Jawa, termasuk Sumatera Barat, sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi dan kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam. Pada awal berdirinya,

Pengadilan Agama Batusangkar menempati sebuah ruangan sederhana di lingkungan kantor Bupati Tanah Datar. Kendati dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pada saat itu, pengadilan ini telah menjalankan tugas-tugas yudisialnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan profesionalitas. Seiring waktu, lembaga ini mengalami perkembangan baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun tata kelola kelembagaan, sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat.

Secara konstitusional, eksistensi lembaga peradilan seperti Pengadilan Agama memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama, merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi, termasuk dalam konteks hukum agama. Pembentukan dan penguatan Pengadilan Agama Batusangkar tidak hanya merupakan bagian dari perkembangan kelembagaan peradilan nasional, tetapi juga menjadi cermin dari dinamika masyarakat lokal yang religius serta komitmen negara dalam menjamin kebebasan beragama dan keadilan hukum berbasis nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama Batusangkar sangat signifikan dalam mengawal nilai-nilai keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam ranah privat yang bersinggungan langsung dengan norma-norma Islam.

Tugas pokok Pengadilan Agama Batusangkar sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Batusangkar. Pengadilan Agama Batusangkar pada Tahun 2023 menerima perkara sebanyak 681 perkara yang terdiri dari 565 Perkara gugatandan 116 perkara permohonan dan ada sisa perkara sebanyak 13 perkara pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 755 perkara, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar mengalami penurunan sebanyak 74 perkara, sedangkan untuk sisa perkara pada Pengadilan Agama Batusangkar untuk dilaksanakan di tahun 2023 adalah sebanyak 24 perkara dengan rasio penanganan perkara di Pengadilan Agama Batusangkar selama tahun 2023 adalah 96.54%. Berikut matriks penanganan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar selama tahun 2023.

Berikut adalah susunan pejabat dan struktur organisasi Pengadilan Agama Batusangkar:

1. Ketua: Elmishbah Ase, S.H.I.
2. Wakil Ketua: Rina Eka Fatma, S.H.I., M.A.
3. Panitera: Suherman, S.H., M.H.
4. Plt. Sekretaris: Yusra Asril, S.Kom.

Hakim:

1. Elmishbah Ase, S.H.I.
2. Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
3. Nurul Hikmah, S.Sy., M.H.
4. Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Pejabat Fungsional:

1. Arsiparis: Eka Putri, A.Md.A.B.
2. Analis Perkara Peradilan:
 - Yani Trisna, S.H.
 - Azizah Khairatunnisa, S.H.

Pengadilan Agama Batusangkar memiliki susunan pejabat dan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas peradilan secara optimal. Lembaga ini dipimpin oleh Elmishbah Ase, S.H.I. selaku Ketua, yang

bertanggung jawab atas arah kebijakan dan pelaksanaan fungsi yudisial secara umum. Mendampingi beliau, Rina Eka Fatma, S.H.I., M.A. menjabat sebagai Wakil Ketua, yang turut berperan dalam pengawasan internal dan penguatan kinerja lembaga. Dalam bidang kepaniteraan, posisi Panitera diemban oleh Suherman, S.H., M.H., yang memimpin proses administrasi perkara dan dokumentasi hukum. Sementara itu, jabatan Sekretaris dipegang oleh Yusra Asril, S.Kom. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), yang bertanggung jawab atas koordinasi urusan kesekretariatan dan tata usaha.

Pengadilan Agama Batusangkar juga memiliki beberapa hakim yang menjalankan fungsi mengadili dan memutus perkara, yakni Elmishbah Ase, S.H.I., Imam Mujaddid Alhakimi, Lc., Nurul Hikmah, S.Sy., M.H., dan Rosmaleni, S.H.I., M.A. Para hakim ini merupakan aktor utama dalam pelaksanaan fungsi yudisial dan menjamin keadilan bagi para pencari keadilan. Struktur organisasi di pengadilan ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan. Bagian kepaniteraan terdiri atas Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum yang masing-masing menangani aspek administratif dan teknis perkara sesuai jenisnya. Di sisi lain, bagian kesekretariatan menangani aspek administrasi umum dan mendukung operasional kelembagaan secara menyeluruh. Selain unsur pimpinan dan hakim, terdapat juga pejabat fungsional lainnya seperti Eka Putri, A.Md.A.B. yang menjabat sebagai Arsiparis, serta dua orang Klerek yang berperan sebagai Analis Perkara Peradilan, yaitu Yani Trisna, S.H. dan Azizah Khairatunnisa, S.H. Seluruh komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara profesional, efisien, dan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.

3.2 Keadaan perkara di Pengadilan Agama Batusangkar

Tabel 3.1 Perceraian tahun 2024 di Pengadilan Agama Batusangkar

No	Jenis Perceraian	Jumlah
1.	Cerai Gugat	646
2.	Cerai Talak	139
3.	Verstek	326

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Batusangkar

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Batusangkar mencatat total 785 perkara perceraian, yang terdiri dari dua jenis utama, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dari jumlah tersebut, cerai gugat mendominasi dengan 646 perkara, sedangkan cerai talak berjumlah 139 perkara. Fenomena ini menunjukkan bahwa inisiatif perceraian lebih banyak datang dari pihak istri, mengingat cerai gugat diajukan oleh pihak perempuan. Hal ini dapat mencerminkan berbagai faktor sosial, ekonomi, atau psikologis yang mendorong perempuan untuk mengakhiri pernikahan mereka melalui jalur hukum. Dari seluruh perkara perceraian tersebut, sebanyak 326 perkara diselesaikan melalui putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran salah satu pihak (biasanya tergugat atau termohon) dalam persidangan. Jumlah putusan verstek yang cukup signifikan ini dapat menunjukkan rendahnya partisipasi pihak tergugat atau termohon dalam proses persidangan, baik karena ketidakhadiran sengaja maupun kendala lain seperti alamat tidak diketahui, ketidaksiapan mental, atau konflik emosional. Dengan demikian, data ini tidak hanya merepresentasikan angka perceraian secara kuantitatif, tetapi juga memberi gambaran mengenai dinamika hubungan rumah tangga dan partisipasi para pihak dalam proses peradilan agama di wilayah Batusangkar selama tahun 2024.

3.3 Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Batusangkar

3.3.1 Duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dan nafkah iddah secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara pada tanggal 2 Mei 2024. Dalam gugatan tersebut, Penggugat menyampaikan beberapa dalil sebagai dasar dari tuntutanannya. Menurut Penggugat, ia dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 2011 di Mesjid Alfurqan, Jorong Simpuruik, Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pernikahan mereka tercatat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab. Setelah menikah, mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Simpuruik, Nagari Simpuruik, selama kurang lebih sepuluh tahun hingga akhirnya berpisah. Selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak. Anak pertama, seorang perempuan, lahir di Tanah Datar pada 16 Mei 2013, kini berusia 11 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kelas V SD. Anak kedua, juga seorang perempuan, lahir pada 7 Januari 2015 di Tanah Datar, berusia 9 tahun, dan kini sedang duduk di kelas III SD. Kedua anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat.

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan Mei 2019, kondisi tersebut mulai berubah. Hubungan mereka menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah ini antara lain adalah kurangnya tanggung jawab Tergugat terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat. Selain itu, Tergugat juga tidak menghargai Penggugat sebagai istri, lebih sering mendengarkan pendapat dari keluarga Tergugat daripada

memperhatikan apa yang diinginkan oleh Penggugat. Sebagai contoh, keluarga Tergugat menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan yang jauh, yang berujung pada berkurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, dan puncaknya terjadi pada tanggal 5 Februari 2020, ketika Tergugat meminta izin dan pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Jakarta. Setelah Tergugat tiba di Jakarta, komunikasi antara mereka berlangsung lancar selama sekitar satu bulan. Namun, setelah itu, komunikasi terputus. Penggugat berusaha menghubungi Tergugat, namun nomor telepon Tergugat tidak aktif. Bahkan, Penggugat mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun rumah tersebut dalam keadaan kosong. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang telah berlangsung selama lebih kurang empat tahun empat bulan.

Saat ini, Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Jorong Simpuruik, Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat dan telah melampirkan surat keterangan ghaib dari Wali Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Meskipun Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan, Penggugat menyimpulkan bahwa ia tidak lagi ingin melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penggugat menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan perkara ini dengan membayar segala biaya yang timbul, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.2 Duduk perkara putusan pengadilan agama batusangkar Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dan nafkah iddah secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung pada tanggal 28 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara pada tanggal 11 November 2024. Dalam gugatan tersebut, Penggugat mengemukakan beberapa dalil sebagai dasar dari tuntutananya.

Penggugat menyatakan bahwa ia dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2006 di KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo. Setelah menikah, mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Bukit Barisan, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat selama sekitar lima tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Jorong Bukit Barisan, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah.

Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang lahir di Tigo Jangko pada 8 Juni 2007. Anak tersebut kini berusia 17 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kelas II SLTA. Anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat.

Pada awalnya, pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan November 2009, rumah tangga mereka mulai mengalami ketidakrukunannya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Beberapa alasan yang menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga ini antara lain adalah ketidakbertanggungjawaban Tergugat terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga. Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja sebagai pedagang yang menanggungnya.

Selain itu, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Nora. Penggugat menyaksikan sendiri bagaimana Tergugat sering berduaan dengan perempuan tersebut, dan mendengar dari orang lain mengenai hubungan mereka. Penggugat juga mendengar bahwa perempuan tersebut hamil anak dari Tergugat.

Tergugat juga sering melakukan tindakan yang merendahkan Penggugat dalam hubungan suami istri, bahkan sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan anak mereka ketika terjadi perselisihan. Selain itu, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan menampar telinga Penggugat. Kejadian-kejadian ini semakin memperburuk hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dan membuat suasana rumah tangga semakin tidak harmonis.

Pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 15 Januari 2016. Kejadian tersebut bermula ketika Penggugat pulang ke rumah milik bersama dengan tujuan untuk meminta Tergugat membayar hutang di bank BRI. Namun, Tergugat menolak untuk membayar hutang tersebut, yang kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran yang semakin intens. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, terutama karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga mereka. Sejak kejadian tersebut, mereka telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun 9 bulan.

Saat ini, Penggugat tinggal dan menetap di rumah tempat Penggugat bekerja di Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, Tergugat tinggal dan menetap di rumah milik bersama di Jorong Bukit

Barisan, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Meskipun sudah ada upaya dari Penggugat dan Tergugat bersama keluarga mereka untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang retak, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang positif. Dengan keadaan yang semakin buruk, keputusan untuk memisahkan diri tampaknya menjadi pilihan yang sulit namun dianggap perlu oleh Penggugat.

Adapun anak mereka yang bernama Xxxxx, yang lahir di Tigo Jangko pada tanggal 08 Juni 2007, kini berusia 17 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kelas II SLTA, saat ini berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat. Penggugat terus berusaha memberikan yang terbaik bagi anak mereka meskipun kondisi rumah tangga yang tidak harmonis.

Mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak mereka. Penggugat merasa bahwa dia lebih layak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dalam kondisi yang ada.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan, Penggugat mengambil keputusan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat. Dengan pertimbangan tersebut, Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, mengingat ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan adanya berbagai permasalahan yang telah dijelaskan.

Sebagai bagian dari proses ini, Penggugat juga bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul terkait dengan penyelesaian perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjalani proses perceraian ini dengan penuh tanggung jawab.

3.3.3 Duduk perkara putusan pengadilan agama batusangkar Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Penggugat dalam surat gugatan yang diajukan pada tanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan hak asuh anak melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung, yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada tanggal yang sama. Dalam gugatan tersebut, Penggugat mengajukan beberapa dalil yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, hingga akhirnya mereka berpisah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama [Nama Anak 1], lahir di Tanah Datar pada 22 Maret 2011, seorang laki-laki yang saat ini berusia 13 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kelas 1 SLTP. Anak ini sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat. Anak kedua bernama [Nama Anak 2], lahir di Tanah Datar pada 2 Oktober 2020, juga seorang laki-laki yang kini berusia 3 tahun, dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat.

Awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021, rumah tangga mereka mulai tidak lagi rukun dan harmonis. Serangkaian perselisihan dan pertengkaran sering terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidakbertanggungjawaban Tergugat dalam memenuhi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tergugat cenderung malas bekerja dan lebih mementingkan hobi pribadi seperti memancing, yang menyebabkan ia

sering pulang larut malam ke rumah bersama Penggugat. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat terpaksa bekerja keras.

Selain itu, sejak tahun 2021, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, yang semakin memperburuk hubungan mereka. Tergugat juga kurang berkomunikasi dan terbuka dalam setiap masalah rumah tangga, yang menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidakcocokan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Perselisihan ini semakin parah ketika Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan anak mereka. Bahkan, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menampar bagian mulutnya. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak mereka, dengan memukul anak tersebut menggunakan sapu pada bagian kaki.

Pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2024. Pada saat itu, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah. Penggugat merasa bahwa hubungan rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan mereka dan menuju rumah orang tua Penggugat. Sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan.

Saat ini, Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, Tergugat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Meskipun keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Anak-anak mereka, yang bernama XXXXX, lahir di Tanah Datar pada 22 Maret 2011, berusia 13 tahun dan saat ini duduk di kelas 1 SLTP, serta XXXXX, yang lahir di Tanah Datar pada 2

Oktober 2020, berusia 3 tahun, kini berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

Anak yang bernama XXXXX, lahir di Tanah Datar pada 22 Maret 2011, berjenis kelamin laki-laki, berusia 13 tahun, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di kelas 1 SLTP. Sedangkan anak kedua, XXXXX, lahir di Tanah Datar pada 2 Oktober 2020, berjenis kelamin laki-laki, berusia 3 tahun. Kedua anak tersebut adalah hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang keduanya masih di bawah umur. Oleh karena itu, Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang ada, Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat dan berniat untuk mengajukan perceraian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penggugat juga menyatakan kesediaannya untuk membayar segala biaya yang timbul selama proses penyelesaian perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.4 Duduk perkara putusan pengadilan agama batusangkar Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Penggugat, dalam surat gugatannya yang diajukan pada tanggal 20 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat dan nafkah iddah secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung. Gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan nomor register perkara 612/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada hari yang sama. Dalam gugatannya, Penggugat mengemukakan beberapa dalil sebagai dasar permohonan perceraian ini.

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 23 Desember 2019 di KUA Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Perkawinan mereka tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

0267/16/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung pada tanggal yang sama. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jorong Koto, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, hingga akhirnya mengalami perpisahan.

Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxx, yang lahir di Tanah Datar pada 21 Juni 2021 dan saat ini berusia 3 tahun 5 bulan. Anak tersebut kini berada di bawah pengasuhan Penggugat.

Pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan Maret 2023, rumah tangga mereka mulai mengalami ketidakharmonisan. Terjadi berbagai perselisihan dan pertengkaran yang semakin memperburuk hubungan mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain:

Tergugat dianggap kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, lebih mementingkan dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang tua Penggugat turut membantu. Selain itu, dalam rumah tangga mereka, ada pihak ketiga yang ikut campur, yaitu orang tua perempuan Tergugat. Tergugat cenderung lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dibandingkan perkataan Penggugat sebagai istri.

Tergugat juga dinilai kurang terbuka dan tidak berkomunikasi dengan Penggugat ketika terjadi perselisihan. Alih-alih menyelesaikan masalah bersama, Tergugat lebih memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat. Selain itu, dalam situasi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, baik kepada Penggugat maupun kepada anak mereka. Bahkan, ada kejadian di mana Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti mengecek bagian lehernya.

Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, dan puncaknya pada tanggal 11 Desember 2023. Pada saat itu, Penggugat mengajak Tergugat untuk membawa anak mereka berobat ke rumah sakit. Namun, Tergugat menolak dengan berbagai alasan, yang kemudian memicu perselisihan di antara mereka. Dalam keadaan emosi, Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama. Sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas bulan.

Saat ini, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Patir, Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Koto, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Meskipun Penggugat dan Tergugat beserta keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, usaha tersebut tidak berhasil. Dalam situasi yang semakin tidak harmonis ini, Penggugat mengajukan permohonan pemeliharaan atas anak mereka, yang bernama Xxxxxx, lahir di Tanah Datar pada 21 Juni 2021, berjenis kelamin laki-laki, dan kini berusia 3 tahun 5 bulan. Anak tersebut saat ini berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

Anak yang bernama Xxxxxx merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut. Dengan mempertimbangkan semua hal yang telah terjadi, Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat dan berniat untuk mengajukan perceraian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penggugat juga menyatakan kesediaannya untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.5 Duduk perkara putusan pengadilan agama batusangkar Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Pada tanggal 25 November 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat, hadanah, dan nafkah anak secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung. Gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan nomor perkara 623/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada hari yang sama. Dalam gugatannya, Penggugat mengemukakan beberapa hal yang menjadi dasar permohonan perceraian ini.

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada 29 Agustus 2008. Pernikahan mereka dilaksanakan di Masjid Hubul Ishlah Nagari Piliang, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 246/03/IX/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, pada 3 September 2008. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, hingga akhirnya mereka berpisah.

Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama adalah seorang perempuan yang lahir di Tanah Datar pada 14 Agustus 2009 dan kini berusia 15 tahun. Anak pertama ini sedang menempuh pendidikan di tingkat SLTP dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat. Anak kedua, yang juga perempuan, lahir di Tanah Datar pada 21 Mei 2014 dan saat ini berusia 10 tahun. Anak kedua ini sedang bersekolah di tingkat SD dan juga berada di bawah pengasuhan Penggugat. Anak ketiga adalah seorang laki-laki yang lahir di Tanah Datar pada 13 Juni 2020 dan kini berusia 4 tahun. Anak ketiga ini juga berada di bawah pengasuhan Penggugat.

Dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan permohonan

pemeliharaan atas ketiga anak tersebut, serta meminta agar nafkah anak ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada awal masa pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Keduanya menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri yang saling mendukung. Namun, sejak sekitar bulan Agustus 2014, hubungan rumah tangga tersebut mulai menunjukkan keretakan. Ketidakharmonisan semakin terlihat dari seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan, yang pada akhirnya mengganggu ketenangan serta kestabilan rumah tangga mereka.

Salah satu penyebab utama keretakan tersebut adalah kurangnya tanggung jawab Tergugat dalam memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga. Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan tidak menunjukkan upaya yang cukup dalam menafkahi keluarga. Akibatnya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus berjuang sendiri dengan bekerja sebagai pedagang demi menghidupi dirinya serta ketiga anak mereka.

Selain itu, Tergugat juga dinilai kurang memberikan perhatian dan kasih sayang, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak mereka. Tergugat sering pulang larut malam dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya di warung. Dalam kebiasaan tersebut, Tergugat bahkan diketahui mengonsumsi minuman keras, yang tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan rumah tangga yang baik dan nilai-nilai keislaman.

Lebih dari itu, Penggugat pernah memergoki langsung Tergugat berada di rumah seorang perempuan lain, yang menjadi bukti nyata adanya dugaan perselingkuhan. Bahkan dalam salah satu peristiwa, Tergugat ditangkap oleh warga sekitar dan dikenai sanksi sosial karena perbuatannya tersebut, yang

tentu saja mencoreng kehormatan keluarga dan sangat melukai perasaan Penggugat.

Tidak hanya itu, Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat. Bentuk kekerasan fisik pun pernah terjadi, di mana Tergugat menampar wajah Penggugat dan melempar barang-barang yang ada di sekitarnya saat marah. Hal ini tidak hanya menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma emosional bagi Penggugat.

Dalam kehidupan sehari-hari, Tergugat juga kurang menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia jarang melaksanakan sholat dan tidak menunaikan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Meskipun Penggugat telah berulang kali memberikan nasihat dan mengingatkan Tergugat akan kewajiban agamanya, namun semua itu tidak dihiraukan oleh Tergugat. Sikap abai terhadap kewajiban spiritual ini menjadi salah satu faktor tambahan yang memperburuk keharmonisan rumah tangga mereka. Dengan serangkaian kejadian dan perlakuan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya dan semakin sulit untuk dipertahankan.

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi seiring berjalannya waktu. Ketegangan yang terus-menerus ini akhirnya mencapai puncaknya pada suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2022. Pada hari itu, Penggugat tanpa sengaja melihat isi pesan di telepon genggam milik Tergugat. Dalam pesan tersebut, terdapat komunikasi antara Tergugat dengan seorang temannya yang membahas tentang pengantaran sepeda motor ke bengkel.

Merasa curiga, Penggugat kemudian menanyakan kepada Tergugat maksud dari pesan tersebut, khususnya apakah Tergugat berniat menjual motor yang dimaksud. Namun, Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa ia

tidak menjual motor tersebut. Jawaban itu sempat meredakan kekhawatiran Penggugat untuk sementara waktu. Akan tetapi, saat Penggugat pulang dari bekerja, ia mendapati bahwa Tergugat sudah tidak berada di rumah dan motor yang dibahas sebelumnya juga tidak ditemukan lagi.

Dua hari berselang, Penggugat menerima informasi yang sangat mengejutkan. Dari kabar yang diterimanya, diketahui bahwa ternyata Tergugat telah menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat, dan bahkan pergi meninggalkan rumah bersama perempuan lain yang diduga adalah selingkuhannya. Sejak saat itulah, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa kejelasan dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah.

Sejak kejadian itu pula, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun sebelas bulan lamanya. Selama masa perpisahan itu, tidak ada upaya nyata dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan, kembali ke rumah, atau menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Kondisi tersebut tentu menambah beban lahir dan batin bagi Penggugat yang harus menjalani kehidupan rumah tangga secara sepihak, baik sebagai ibu maupun sebagai pencari nafkah untuk anak-anak mereka. Situasi ini menjadi alasan kuat bagi Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah tidak lagi memberikan ketentraman dan kesejahteraan, baik secara emosional maupun material.

Bahwa saat ini, Penggugat tinggal dan menetap di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, Tergugat kini menetap di rumah orang tuanya yang juga berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Perpisahan tempat tinggal ini telah berlangsung cukup lama dan mencerminkan ketidakharmonisan yang sudah tidak dapat dipertahankan dalam rumah tangga mereka.

Bahwa dalam menghadapi persoalan rumah tangga ini, Penggugat dan Tergugat, baik secara pribadi maupun bersama keluarga masing-masing, telah berusaha memperbaiki dan menyelamatkan ikatan perkawinan mereka. Berbagai bentuk mediasi dan pendekatan telah dilakukan dengan harapan dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Namun, segala upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Permasalahan yang telah berlarut-larut tidak dapat diselesaikan dan justru semakin menimbulkan penderitaan batin bagi Penggugat.

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak yang saat ini seluruhnya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan langsung oleh Penggugat. Ketiga anak tersebut adalah: anak pertama, seorang perempuan yang kini berusia remaja dan sedang menempuh pendidikan di tingkat SLTP; anak kedua, juga perempuan, yang masih duduk di bangku sekolah dasar; dan anak ketiga, seorang laki-laki, yang masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang yang penuh. Ketiga anak ini secara hukum masih tergolong anak di bawah umur yang sangat memerlukan bimbingan, pendidikan, serta pemeliharaan yang layak, baik dari sisi fisik, emosional, maupun spiritual.

Oleh karena ketiga anak tersebut adalah hasil dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, serta mengingat bahwa mereka masih di bawah umur dan sejak awal telah diasuh oleh Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atau hak pemeliharaan atas ketiga anak tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka secara optimal, dalam lingkungan yang stabil dan penuh perhatian.

Bahwa dalam rangka mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak tersebut, Penggugat menyatakan bahwa mereka masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Penggugat menaksir kebutuhan biaya hidup anak-anaknya mencapai jumlah tertentu

setiap bulannya, yang diperlukan untuk memenuhi keperluan dasar mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta kebutuhan lain yang bersifat mendasar. Oleh karena itu, Penggugat dengan ini memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut akan diserahkan kepada Penggugat sebagai wali pengasuh. Selain itu, Penggugat juga mengusulkan adanya kenaikan sebesar persentase tertentu tiap tahunnya sebagai penyesuaian terhadap perubahan biaya hidup, di luar dari kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang menjadi tanggung jawab tersendiri.

Dengan memperhatikan keseluruhan permasalahan yang telah diuraikan, Penggugat kini sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan tali perkawinan dengan Tergugat. Hubungan yang dulunya dibangun atas dasar cinta dan kepercayaan kini telah hancur dan tidak dapat dipulihkan lagi. Oleh sebab itu, demi menjaga martabat dan kelangsungan hidup Penggugat serta anak-anak, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini melalui proses hukum yang berlaku secara sah. Sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab hukum, Penggugat juga menyatakan kesediaannya untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa ini, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia